



SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN JANDA DALAM PELAKSANAAN
PEMBAGIAN WARIS MENURUT HUKUM ADAT TENGGER DI DESA NGADAS
KECAMATAN SUKAPURA KABUPATEN PROBOLINGGO**

***LEGAL APPROACH ON THE POSITION OF WIDOW IN TERM OF INHERITANCE
SHARE BASED ON TENGGER ADAT LAW IN DESA NGADAS KECAMATAN
SUKAPURA KABUPATEN PROBOLINGGO***

**CHEVROLIANSA SANJAYA
NIM. 070710101177**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012**

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN JANDA DALAM PELAKSANAAN
PEMBAGIAN WARIS MENURUT HUKUM ADAT TENGGER DI DESA NGADAS
KECAMATAN SUKAPURA KABUPATEN PROBOLINGGO**

***LEGAL APPROACH ON THE POSITION OF WIDOW IN TERM OF INHERITANCE
SHARE BASED ON TENGGER ADAT LAW IN DESA NGADAS KECAMATAN
SUKAPURA KABUPATEN PROBOLINGGO***




CHEVROLIANSA SANJAYA
NIM. 070710101177

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012**

MOTTO

“Jadilah lampu untuk dirimu sendiri”


(Buddha)



PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi ini kepada:

1. Kepada orangku tercinta, Ibuku Sumis Nani dan Bapakku Kusbiyantoro yang sangat berarti dalam hidup saya.
2. Almamater yang kebanggakan Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak/Ibu Guru dan Dosen yang senantiasa memberikan ilmu dengan tulus, sabar, dan penuh tanggungjawab yang aku hormati.



**TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN JANDA DALAM PELAKSANAAN
PEMBAGIAN WARIS MENURUT HUKUM ADAT TENGGER DI DESA NGADAS
KECAMATAN SUKAPURA KABUPATEN PROBOLINGGO**

***LEGAL APPROACH ON THE POSITION OF WIDOW IN TERM OF INHERITANCE
SHARE BASED ON TENGGER ADAT LAW IN DESA NGADAS KECAMATAN
SUKAPURA KABUPATEN PROBOLINGGO***

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat- syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

CHEVROLIANSA SANJAYA

NIM. 070710101177

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2012

PERSETUJUAN
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 5 April 2012

Oleh :
Pembimbing

Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.
NIP. 195701051986031002

Pembantu Pembimbing

EDY SRIONO, S.H., M.H.
NIP. 195505041984031001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN JANDA DALAM
PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARIS MENURUT HUKUM ADAT
TENGGER DI DESA NGADAS KECAMATAN SUKAPURA KABUPATEN
PROBOLINGGO**

***LEGAL APPROACH ABOUT THE POSITION OF WINDOW IN TERM OF
INHERITANCE SHARE BASED ON THE TENGGER PRESCRIPTIVE LAW
DI DESA NGADAS KECAMATAN SUKAPURA KABUPATEN
PROBOLINGGO***

Oleh :

CHEVROLIANSAN SANJAYA

NIM. 070710101177

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.

NIP. 195701051986031002

EDY SRIONO, S.H., M.H.

NIP. 195505041984031001

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.

NIP. 196001011988021001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan panitia penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 2

Bulan : Mei

Tahun : 2012

Diterima oleh panitia penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

SUGLJONO, S.H., M.H.

NIP. 195208111984031001

DR. DYAH OCHTORINA S, S.H., M.Hum.

NIP. 198010262088122001

Anggota Penguji :

DR. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.

NIP. 195701051986031002

EDY SRIONO, S.H, M.H.

NIP. 195505041984031001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : CHEVROLIANSAN SANJAYA

NIM : 070710101177

Menyatakan bahwa karya ilmiah yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN JANDA DALAM PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARIS MENURUT HUKUM ADAT TENGGER DI DESA NGADAS KECAMATAN SUKAPURA KABUPATEN PROBOLINGGO”** adalah benar-benar karya sendiri kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada instansi manapun serta bukan hasil jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 2 Mei 2012

Yang menyatakan

CHEVROLIANSAN SANJAYA

NIM. 070710101177

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama penulis panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan program studi ilmu hukum. Skripsi ini berjudul “TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN JANDA DALAM PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARIS MENURUT HUKUM ADAT TENGGER DI DESA NGADAS KECAMATAN SUKAPURA KABUPATEN PROBOLINGGO”. Skripsi ini berhasil diselesaikan berkat bimbingan, petunjuk dan pengarahan dari pembimbing dan pembantu pembimbing. Skripsi ini adalah sebuah karya dengan hasil kerja keras, semangat, motivasi, keyakinan untuk meraih cita-cita dan harapan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini pula penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si. selaku Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, petunjuk dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
2. Bapak Edy Sriono, S.H., M.H.. selaku Pembantu Pembimbing yang juga bersedia memberikan bimbingan, petunjuk dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
3. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II, Bapak H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan III;
5. Bapak Sugijono, S.H., M.H, Ketua bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember, Sekaligus Sebagai Ketua Panitia Penguji;
6. Ibu Dr. Dyah Ochtorina, S.H., M.Hum., Sebagai Sekretaris Panitia Penguji;
7. Bapak/Ibu dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan selama masa studi;

8. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H., selaku DPA (Dosen Pembimbing Akademik), yang telah memberikan masukan, bimbingan, konsultasi dan motivasi selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Staf karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak membantu selama kuliah;
10. Bapak Mujiono selaku Dukun di kawasan daerah Tengger, yang telah meluangkan waktu dan membantu mendapatkan data para informan. Dan ibu Mujiono, selaku ibu kos selama berada di desa Ngadas, yang telah membuatkan makanan yang enak;
11. Bapak Sumartono, selaku Kepala Desa Ngadas, Bapak Sutomo, selaku Kepala Dusun Ngadas, dan seluruh masyarakat desa Ngadas atas toleransi yang diberikan.
12. Kakakku Nanda Dinasti Pramita, S.E., yang selalu memberi semangat, motifasi, uang saku dan kasih sayang;
13. Sahabat-sahabatku semua, di kos D'Jasmaners maupun gymnastik atas persahabatan serta kebersamaannya selama ini;
14. Semua pihak yang tidak dapat disebut satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan dalam penulisan skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebbaikannya mendapat imbalan dari Allah SWT dan semoga segala bantuan dan kebaikan yang telah diberikan dapat memberikan arti yang berguna bagi kita semua.

Akhirnya harapan penulis adalah semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua demi menegakkan keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum.

Jember, 2 Mei 2012

Penulis

RINGKASAN

Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh adanya peredaan kebudayaan, adat istiadat, dan hukum adat yang beraneka ragam di setiap masyarakat hukum adat di seluruh Indonesia. Masalah hak mewaris di dalam keluarga harus diperhatikan karena merupakan permasalahan yang sangat rumit. Di dalam masyarakat hukum adat Tengger di desa Ngadas misalnya dapat dilihat perbedaan dalam pembagian harta waris yang berbeda dengan masyarakat adat lainnya. Hak mewaris tersebut terutama diperuntukkan bagi seorang janda, janda mempunyai anak kandung maupun tidak ada anak selama perkawinannya, termasuk dari harta peninggalan almarhum suaminya. Janda seharusnya dinggap bukanlah ahli waris apabila dilihat berdasarkan keturunan darah, tetapi apakah kita tidak bias melihat bahwa si janda mempunyai ikatan lahir bathin yang sangat kuat sebagai suami dan isteri, maka sepantasnya seorang janda diperhatikan haknya untuk ikut menikmati harta waris almarhum suaminya. Hal ini terutama yang berlaku dalam masyarakat adat Tengger di desa Ngadas, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo.

Berdasarkan uraian di atas, skripsi ini akan membahas permasalahan dan pemecahannya mengenai **"TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN JANDA DALAM PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARIS MENURUT HUKUM ADAT TENGGER DI DESA NGADAS KECAMATAN SUKAPURA KABUPATEN PROBOLINGGO"**. Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini terdiri dari 2 (dua) hal, yakni: (1) Bagaimana kedudukan janda dalam pembagian waris menurut hukum adat waris dalam masyarakat adat Tengger di desa Ngadas, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. (2) Bagaimana kedudukan janda almarhum suami, jika ada anak kandung terhadap harta asal menurut hukum waris dalam masyarakat adat Tengger di desa Ngadas, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. (3) Bagaimana kedudukan janda almarhum suami, jika ada anak kandung terhadap harta gonogini menurut hukum waris dalam masyarakat adat Tengger di desa Ngadas, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. (4) Bagaimana kedudukan janda almarhum suami, jika tidak ada anak kandung terhadap harta asal dan harta gonogini menurut hukum

waris dalam masyarakat adat Tengger di desa Ngadas, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo.

Tujuan dari penulisan ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu: tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dalam penulisan skripsi ini yaitu: Pertama, untuk dapat disusun suatu karya ilmiah berupa skripsi yang dapat dipertanggung jawabkan sebagai guna memenuhi dan melengkapi tugas sebagai salah satu persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Kedua, untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan kenyataan yang ada di dalam masyarakat. Ketiga, untuk memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya. Tujuan khusus dalam penulisan skripsi ini yaitu: Pertama, untuk mengkaji dan memahami kedudukan janda dalam pembagian waris menurut hukum waris dalam masyarakat adat Tengger di desa Ngadas, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Kedua, untuk mengkaji dan memahami kedudukan janda almarhum suami, jika ada anak kandung terhadap harta asal menurut hukum waris dalam masyarakat adat Tengger di desa Ngadas, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Ketiga, untuk mengkaji dan memahami kedudukan janda almarhum suami, jika ada anak kandung terhadap harta gonogini menurut hukum waris dalam masyarakat adat Tengger di desa Ngadas, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Keempat, untuk mengkaji dan memahami kedudukan janda almarhum suami, jika tidak ada anak kandung terhadap harta asal dan harta gonogini menurut hukum waris dalam masyarakat adat Tengger di desa Ngadas, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi tipe penelitian *kualitatif empiris*, yaitu metode pengambilan data dilakukan secara observasi partisipasi. Unit analisisnya adalah pandangan/ idea/ gagasan atau konstruksi pemikiran anggota masyarakat Tengger di desa Ngadas. Paradigma yang digunakan adalah konstruktivisme sebab yang dikaji adalah benturan dalam


gagasan/ idea/ konstruksi berpikir anggota masyarakat baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, asumsi dasar yang menjadi pedoman diambil dari paradigm konstruktivisme. Setelah beberapa tahun itu dilakukan Interpretasi yang sudah dievaluasi juga dilakukan presentasi.

Kesimpulan yang dapat diambil penulisan skripsi ini adalah: Pertama, kedudukan janda dalam pembagian waris menurut hukum adat waris dalam masyarakat adat Tengger di desa Ngadas, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo adalah seorang janda berhak mewaris atas harta almarhum suaminya akan tetapi dengan syarat dilihat bagaimana si janda memperlakukan almarhum suaminya sewaktu masih hidup dalam perkawinan, seberapa lama mereka menjalankan perkawinannya itu, dan bagaimana kesepakatan dari berbagai pihak yang bersangkutan.. Kedua, kedudukan janda almarhum suami, jika ada anak kandung terhadap harta asal menurut hukum waris dalam masyarakat adat Tengger di desa Ngadas, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo adalah seorang janda dengan anak, terhadap harta asal almarhum suaminya, bahwa seorang janda dengan anak, terhadap harta asal almarhum suaminya, tidak berhak mewaris atas harta asal almarhum suaminya, akan tetapi anak-anaknya harus dan wajib memenuhi kebutuhan hidup ibunya, dan sekaligus merawat dan memelihara ibunya dengan sebaik-baiknya, sampai ia kawin lagi atau meninggal dunia. Ketiga, kedudukan janda almarhum suami, jika ada anak kandung terhadap harta gonogini menurut hukum waris dalam masyarakat adat Tengger di desa Ngadas, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo adalah seorang janda dengan anak, terhadap harta gono-gini almarhum suaminya, tidak berhak mendapatkan harta gono-gini dari almarhum suaminya, dengan catatan harta gono-gini tersebut telah di bagi 2 (dua) sama rata antara bagian dari almarhum suami yang diperutukkan untuk anaknya sebagai ahli waris, dan sebagian lagi diperuntukkan untuk si janda. Keempat, Kedudukan janda almarhum suami, jika tidak ada anak kandung terhadap harta asal dan harta gonogini menurut hukum waris dalam masyarakat adat Tengger di desa Ngadas, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo adalah seorang janda tanpa anak yang ditinggal mati suaminya di masyarakat Tengger di desa Ngadas terhadap harta asal almarhum suami, si janda berhak

sebatas menikmati, dengan ketentuan dan batas-batas yang sudah di sepakati oleh keluarga atau ahli waris almarhum suami. Sedangkan, seorang janda tanpa anak yang ditinggal mati suaminya di masyarakat Tengger di desa Ngadas terhadap harta gono-gini almarhum suami, bagian janda mendapat setengah sedangkan yang setengah bagian adalah bagian suami yang diberikan kepada ahli waris almarhum suami seperti kerabat atau biasanya di adat masyarakat Tengger di desa Ngadas diberikan kepada keponakan almarhum suami tersebut, dengan ketentuan dan musyawarah mufakat terlebih dahulu.

Saran yang dapat diberikan, *Pertama*, selayaknyalah janda mendapatkan hak terhadap harta peninggalan almarhum suaminya. Karena untuk biaya hidup si janda itu kedepannya, sepeninggalan almarhum suaminya. Dan sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110 K/SIP/1960 tanggal 20 April 1960, yaitu berbunyi: “bahwa menurut hukum adat seorang janda adalah juga menjadi ahli waris dari almarhum suami”, dengan demikian penerapannya di upayakan merata, tidak hanya di desa Ngadas sendiri, melainkan di desa-desa lain juga diterapkan. *Kedua*, dalam harta asal sendiri, anak memiliki penguasaan penuh terhadap harta asal almarhum dan janda tidak mempunyai hak terhadap harta asal suaminya. Hendaknya masyarakat Tengger di desa Ngadas, khususnya ketua adat, tokoh masyarakat dan pemerintah desa setempat supaya mengupayakan agar janda mendapatkan harta peninggalan berupa harta asal, walaupun itu tidak sepenuhnya menguasainya. Agar sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 2 November 1960, Nomor 302 K/Sip/1960. Dimana seorang janda mendapatkan harta asal almarhum suaminya. *Ketiga*, mengenai kedudukan janda almarhum suami, jika ada anak kandung terhadap harta gonogini di desa Ngadas seharusnya diberikan hak-haknya dan sepantasnya dan layak bahwa merupakan ahli waris dari almarhum suami. Dan diharapkan memperhatikan hak-hak janda, yang benar-benar membutuhkan harta gono-gini tersebut. *Keempat*, sebaiknya dalam melakukan pemisahan harta warisan almarhum suami, jika tidak ada anak kandung terhadap harta asal dan harta gonogini dalam keluarga, harus dilakukan dengan teliti dan hati-hati agar

kedudukan hukum harta tersebut benar-benar jelas terutama dalam lingkungan masyarakat adat yang kental dan kuat adat istiadatnya.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.3.1. Tujuan Umum.....	5
1.3.2. Tujuan Khusus.....	5
1.4. Metode Penulisan.....	6
1.4.1. Titik Pandang.....	6
1.4.2. Paradigma Yang Digunakan.....	6
1.4.3. Lokasi dan Jadwal Pengkajian.....	7
1.4.4. Metode Pengumpulan dan Analisa Data.....	8
1.4.5. Data dan Sumber Data	10
1.4.6. Interpretasi, Evaluasi dan Presentasi.....	10
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1. Macam-macam Penggolongan Harta Keluarga atau Harta Waris...	12

2.1.1. Harta Asal.....	12
2.1.2. Harta Gono-Gini	14
2.1.3. Hibah.....	17
2.1.4. Hadiah.....	20
2.2. Kedudukan Janda Sebagai Ahli Waris.....	21
2.2.1. Janda Dengan Anak	25
2.2.2. Janda Tanpa Anak.....	26
BAB 3 PEMBAHASAN	29
3.1. Keadaan Umum Daerah Tengger desa Ngadas Sebagai Konteks Sosial Budaya Hukum Adat Tengger.....	29
3.2. Kedudukan Janda dalam pembagian waris menurut hukum adat waris dalam masyarakat Tengger di desa Ngadas, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo.....	32
3.3. Kedudukan Janda almarhum suami, jika ada anak kandung terhadap harta asal menurut hukum waris dalam masyarakat adat Tengger di desa Ngadas, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo.....	38
3.4. Kedudukan Janda almarhum suami, jika ada anak kandung terhadap harta gono gini menurut hukum waris dalam masyarakat adat Tengger di desa Ngadas, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo.....	43
3.5. Kedudukan Janda almarhum suami, jika tidak ada anak kandung terhadap harta asal dan harta gono gini menurut hukum waris dalam masyarakat adat Tengger di desa Ngadas, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo.....	45
BAB 4 PENUTUP	50
4.1. Kesimpulan.....	50
4.2. Saran.....	51

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Izin Penelitian
2. Hasil Wawancara.

